



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak dengan acara Pemeriksaan secara Khusus dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak :

Anak pelaku I

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/ XXX;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : XXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex Pelajar;

Anak pelaku II

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/ XXX;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : XXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex Pelajar;

Anak pelaku I XXX ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Anak pelaku II XXX ditahan dalam tahanan LPKA Bengkulu oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pelaku II XXX ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Anak pelaku II XXX ditahan dalam tahanan LPKA oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Para Anak pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Para anak pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H., M.H., DKK dari LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat Jl. Sungai Kahayan No. 71 RT 15 RW 03 Kelurahan tanah patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan no mor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bgl pada tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Anak, **masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan** potong masa tahanan dengan perintah para anak tetap ditahan di LPKA.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit laptop Asus warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel merek Asus warna hitam
- 1 (satu) batang linggis warna coklat ujungnya pipih dan ujung satu lagi bengkok.

### Dikembalikan kepada SMA IT IQRO.

### 4. Menetapkan para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum para anak pelaku pada tanggal 25 Juli 2024 yang memohon kepada Hakim anak untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Para anak berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para anak pelaku sangat menyesali perbuatannya;
- Para anak pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para anak pelaku masih ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi Foto copi siswa aktif terlampir;
- Para anak pelaku masih muda dan bisa memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik ke depannya;
- Para anak pelaku belum pernah dihukum;

Atau jikalau Hakim Anak berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi anak pelaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I. **XXX** , Anak **XXX** pada hari Minggu 23 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2024 bertempat di SMA IT IQRO Jalan Merawan Rt.025 Rw.007 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



**untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal para anak berjanan kaki menuju SMA IT IQRO sesampainya di SMA IT IQRO tersebut para anak menuju ruangan Tata Usaha lalu anak I mengambil linggis di Musollah setelah itu anak I merusak pintu ruangan tata usaha dengan cara mencongkel menggunakan linggis sedangkan anak II memantau situasi sekitar, setelah pintu ruangan tata usaha tersebut berhasil di rusak para anak langsung masuk kedalam ruangan tata usaha tersebut lalu para anak mengambil 3 (tiga) unit laptop Asus warna hitam dan 1 buah tas ransel merek Asus warna hitam kemudian 3 (tiga) unit laptop asus warna hitam tersebut dimasukkan kedalam tas warna hitam.
- Bahwa 3 (tiga) unit laptop asus warna hitam tersebut para anak simpan di dalam salah satu kelas yang berada di belakang ruangan tata usaha.
- Bahwa setelah menyimpan laptop tersebut para anak pulang kerumah anak I lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 para anak berhasil diamankan oleh Penyidik Polsek Ratu Agung.
- Bahwa rencana para anak 3 (tiga) unit laptop Asus warna hitam tersebut ingin jual.
- Bahwa perbuatan para Anak mengakibatkan SMA IT IQRO mengalami kerugian kurang lebih Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak selaku melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusli Supriatna Bin Iya Zakaria, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para anak pelaku;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di SMA IT IQRO Jalan Merawan 19, RT.25, RW.7, Kelurahan Sawah Lebar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu telah terjadi kehilangan 3 (tiga) buah merk Asus;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang inventaris milik SMA IT IQRO dan yang mengambil laptop tersebut adalah Anak XXX dan Anak XXX;
- Bahwa terlihat dari CCTV bahwa cara Para Anak mengambil laptop tersebut yaitu dengan cara Para Anak merusak pintu TU menggunakan linggis kemudian Para Anak masuk keruang TU dan mengambil 3 (tiga) unit laptop, setelah keluar dari ruang TU, Para Anak menuju keruang Kepala Sekolah dan merusak CCTV yang ada didepan ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa awalnya Saya tidak tahu, namun setelah melihat CCTV Para Anak menggunakan alat berupa linggis untuk merusak pintu ruang TU mengambil laptop tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saya mendapat kabar dari staf TU yang bernama Saudara Rifzen mengatakan kepada Saya bahwa ia melihat pintu ruangan TU sudah terbuka sedikit dan ketika Saudara Rifzen mengecek ternyata pintu tersebut telah rusak, dan ruangan TU sudah berantakan. Mendengar hal tersebut Saya dan para staf lainnya di SMA IT IQRO langsung mengecek keruang TU memastikan keadaan tersebut barulah Saya mengetahui bahwa telah hilang 3 (tiga) unit laptop merk Asus. Kemudian Saya langsung mengecek CCTV yang ada didepan ruangan Kepala Sekolah dan mengarah kepintu masuk ruang TU tersebut dan mendapati Para Anak yang tidak Saya kenal masuk keruang TU mengambil laptop tersebut dan ketika keluar dari ruang TU Para Anak tersebut merusak CCTV, namun kejadian tersebut terekam jelas di rekaman CCTV yang tersimpan dihardisk;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa para anak hanya mengambil 3 (tiga) unit laptop saja;
- Bahwa kerugian yang SMA IT IQRO akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa laptop tersebut sudah ditemukan, ketika Para Anak ditangkap mereka menunjukkan bahwa laptop tersebut mereka simpan didalam kelas di Sekolah tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbantuan para anak pelaku mengakibatkan pintu ruang TU;
  - Bahwa pada saat kejadian Sekolah sedang tidak ada penjaganya dikarenakan Sekolah sedang libur;
  - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah laptop tersebut ditemukan di dalam kelas di Sekolah tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, para Anak pelaku memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rifzen bin Yusrizal, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para anak pelaku;
  - Bahwa dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya barang inventaris milik SMA IT IQRO;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di SMA IT IQRO Jalan Merawan 19, RT.25, RW.7, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
  - Bahwa barang inventaris milik SMA IT IQRO yang hilang adalah 3 (tiga) unit laptop merk Asus;
  - Bahwa barang-barang tersebut adalah barang inventaris milik SMA IT IQRO dan yang mengambil laptop tersebut adalah Anak XXX dan Anak XXX;
  - Bahwa terlihat dari CCTV bahwa cara Para Anak mengambil laptop tersebut yaitu dengan cara Para Anak merusak pintu TU menggunakan linggis kemudian Para Anak masuk keruang TU dan mengambil 3 (tiga) unit laptop, setelah keluar dari ruang TU, Para Anak menuju keruang Kepala Sekolah dan merusak CCTV yang ada didepan ruang Kepala Sekolah;
  - Bahwa awalnya Saya tidak tahu, namun setelah melihat CCTV Para Anak menggunakan alat berupa linggis untuk merusak pintu ruang TU dan mengambil laptop tersebut;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Saya datang ke Sekolah dengan tujuan ke ruang TU karena Saya merupakan salah satu staf di Ruang TU SMA IT IQRO tersebut, kemudian setelah sampai diruang TU Saya melihat bahwa pintu ruang TU sudah rusak dan terbuka sedikit, kemudian Saya langsung membuka pintu dan memastikan kenapa pintu tersebut rusak dan terbuka padahal sebelumnya pintu tersebut dikunci.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Setelah Saya masuk keruang TU tersebut, Saya mendapati bahwa ruangan sudah berantakan dan laci-laci meja sudah terbuka, kemudian Saya langsung melapor kepada Saudara Rusli yang merupakan Kepala Sekolah SMA IT IQRO. Kemudian Saya, Saudara Rusli, Kabag Sarpras dan Penjaga Sekolah langsung menuju ke ruang TU untuk memastikan keadaan tersebut barulah kami mengetahui bahwa telah hilang 3 (tiga) unit laptop merk Asus. Kemudian kami langsung mengecek CCTV yang ada didepan ruangan Kepala Sekolah dan mengarah kepintu masuk ruang TU tersebut dan mendapati Para Anak yang tidak kami kenal masuk keruang TU mengambil laptop tersebut dan ketika keluar dari ruang TU Para Anak tersebut merusak CCTV, namun kejadian tersebut terekam jelas di rekaman CCTV yang tersimpan dihardisk, kemudian Saudara Rusli selaku Kepala Sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa para Anak tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil laptop tersebut;
  - Bahwa hanya laptop yang diambil oleh para anak pelaku;
  - Bahwa kerugian yang SMA IT IQRO akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa laptop tersebut sudah ditemukan, ketika Para Anak ditangkap mereka menunjukkan bahwa laptop tersebut mereka simpan didalam kelas di Sekolah tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, para Anak pelaku memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Tarwadik Bin Alm. Hartak, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para anak pelaku;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya barang inventaris milik SMA IT IQRO;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di SMA IT IQRO Jalan Merawan 19, RT.25, RW.7, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
  - Bahwa barang inventaris milik SMA IT IQRO yang hilang adalah 3 (tiga) unit laptop merk Asus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang tersebut adalah barang inventaris milik SMA IT IQRO dan yang mengambil laptop tersebut adalah Anak XXX dan Anak XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana para anak pelaku mengambil laptop tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Saya dipanggil oleh Kepala Sekolah untuk datang ke Sekolah karena Saya merupakan Penjaga Shif Malam di Sekolah tersebut. Kemudian setelah Saya sampai di Sekolah Saudara Rusli memberitahukan bahwa telah kehilangan 3 (tiga) unit laptop. Kemudian kami langsung mengecek CCTV yang ada didepan ruangan Kepala Sekolah dan mengarah kepintu masuk ruang TU tersebut dan mendapati Para Anak yang tidak kami kenal masuk keruang TU mengambil laptop tersebut dan ketika keluar dari ruang TU Para Anak tersebut merusak CCTV, namun kejadian tersebut terekam jelas di rekaman CCTV yang tersimpan dihardisk, kemudian Saudara Rusli selaku Kepala Sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh para anak pelaku;
- Bahwa laptop yang diambil oleh anak pelaku sudah ditemukan, ketika Para Anak ditangkap mereka menunjukkan bahwa laptop tersebut mereka simpan didalam kelas di Sekolah tersebut;
- Bahwa yang dirusak oleh para anak pelaku adalah pintu ruang TU;
- Bahwa saksi penjaga Sekolah Shif Malam dan kejadian tersebut terjadi di sore hari pada saat Sekolah sedang libur dan tidak ada penjeganya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku I XXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di SMA IT IQRO Jalan Merawan 19, RT.25, RW.7, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu telah anak pelaku telah mengambil laptop milik SMA IT IQRO dan yang mengambil laptop tersebut adalah anak pelaku bersama dengan Anak XXX;
- Bahwa yang diambil adalah 3 (tiga) unit laptop merk Asus;
- Bahwa cara anak pelaku dan Anak XXX mengambil laptop tersebut yaitu dengan cara anak pelaku dan Anak XXX berjalan kaki menuju SMA IT IQRO dari parkir Bakso Pak Min, kemudian sesampainya di Sekolah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anak pelaku dan Anak XXX langsung menuju ke ruang TU namun sebelumnya kami mengambil linggis terlebih dahulu didekat Mushola. Kemudian anak pelaku mencongkel pintu ruang TU menggunakan linggis tersebut dan Anak XXX memantau situasi. Setelah terbuka lalu kami berdua masuk ke ruang TU dan mencari uang di laci-laci meja namun tidak ada kemudian Kami melihat ada laptop dan langsung mengambil 3 (tiga) unit laptop tersebut yang masukkan kedalam tas ransel yang ada diruangan tersebut lalu kami keluar dan kami menyimpan laptop tersebut diruang kelas;

- Bahwa kami mengambil laptop tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis yang Saya ambil didekat Mushola di Sekolah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, Saya bersama-sama dengan teman Saya sedang nongkrong di parkir Bakso Pak Min Tebeng, kemudian Saya mengajak Anak XXX untuk mencari lokak di SMA IT IQRO dan Anak XXX mengiyakan ajakan Saya. Saya dan Anak XXX berjalan kaki menuju SMA IT IQRO dari parkir Bakso Pak Min, kemudian sesampainya di Sekolah tersebut Saya dan Anak XXX langsung menuju ke ruang TU namun sebelumnya kami mengambil linggis terlebih dahulu didekat Mushola. Kemudian Saya mencongkel pintu ruang TU menggunakan linggis tersebut dan Anak XXX memantau situasi. Setelah terbuka lalu kami berdua masuk ke ruang TU dan mencari uang di laci-laci meja namun tidak ada kemudian Kami melihat ada laptop dan langsung mengambil 3 (tiga) unit laptop tersebut yang masukkan kedalam tas ransel yang ada diruangan tersebut lalu kami keluar dan kami menyimpan laptop tersebut diruang kelas yang rencananya laptop tersebut akan kami ambil pada hari Selasa namun keesokan harinya pada hari Senin Saya bersama dengan Anak XXX diamankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa anak pelaku dan Anak XXX tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa kami hanya mengambil laptop saja;
- Bahwa 3 (tiga) unit laptop Asus warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merek Asus warnah hitam, 1 (satu) batang linggis warna coklat ujungnya pipih dan ujung satu lagi bengkok adalah benar barang bukti ;
- Bahwa Tujuan kami mengambil laptop tersebut untuk dipakai sendiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika anak pelaku bermain Bola didekat SMA IT IQRO tersebut Saya melihat bahwa SMA IT IQRO dalam keadaan sepi ketika libur;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah dikembalikan kepada Kepala Sekolah ketika anak pelaku dan Anak XXX ditangkap, dan anak pelaku menunjukkan keberadaan laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Anak pelaku II XXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di SMA IT IQRO Jalan Merawan 19, RT.25, RW.7, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, anak pelaku bersama anak Anak XXX telah mengambil adalah 3 (tiga) unit laptop merk Asus milik SMA IT Iqra;
- Bahwa cara anak pelaku dan Anak XXX mengambil laptop tersebut yaitu dengan cara Saya dan Anak XXX berjalan kaki menuju SMA IT IQRO dari parkir Bakso Pak Min, kemudian sesampainya di Sekolah tersebut Saya dan Anak XXX langsung menuju ke ruang TU namun sebelumnya kami mengambil linggis terlebih dahulu didekat Mushola. Kemudian Anak XXX mencongkel pintu ruang TU menggunakan linggis tersebut dan Saya memantau situasi. Setelah terbuka lalu kami berdua masuk ke ruang TU dan mencari uang di laci-laci meja namun tidak ada kemudian kami melihat ada laptop dan langsung mengambil 3 (tiga) unit laptop tersebut yang kami masukkan kedalam tas ransel yang ada diruangan tersebut lalu kami keluar dan kami menyimpan laptop tersebut diruang kelas;
- Bahwa kami mengambil laptop tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis yang Anak XXX ambil didekat Mushola di Sekolah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, Saya bersama-sama dengan teman Saya sedang nongkrong di parkir Bakso Pak Min Tebeng, kemudian Saya diajak Anak XXX untuk mencari lokak di SMA IT IQRO dan Saya mengiyakan ajakan tersebut. Saya dan Anak XXX berjalan kaki menuju SMA IT IQRO dari parkir Bakso Pak Min, kemudian sesampainya di Sekolah tersebut Saya dan Anak XXX langsung menuju ke ruang TU namun sebelumnya kami mengambil linggis terlebih dahulu didekat Mushola. Kemudian Anak XXX mencongkel pintu ruang TU menggunakan linggis tersebut dan Saya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memantau situasi. Setelah terbuka lalu kami berdua masuk ke ruang TU dan mencari uang di laci-laci meja namun tidak ada kemudian kami melihat ada laptop dan langsung mengambil 3 (tiga) unit laptop tersebut yang masukkan kedalam tas ransel yang ada diruangan tersebut lalu kami keluar dan kami menyimpan laptop tersebut diruang kelas yang rencananya laptop tersebut akan kami ambil pada hari Selasa namun keesokan harinya pada hari Senin Saya bersama dengan Anak XXX diamankan Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saya dan Anak XXX tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa Tujuan kami mengambil laptop tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah dikembalikan kepada Kepala Sekolah ketika Saya dan Anak XXX ditangkap kami menunjukkan keberadaan laptop tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi **A De Charge** tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 3 (tiga) unit laptop Asus warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel merek Asus warnah hitam
- 1 (satu) batang linggis warna coklat ujungnya pipih dan ujung satu lagi bengkok.

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di SMA IT IQRO Jalan Merawan 19, RT.25, RW.7, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa barang inventaris milik SMA IT IQRO yang hilang adalah 3 (tiga) unit laptop merk Asus;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang inventaris milik SMA IT IQRO dan yang mengambil laptop tersebut adalah Anak XXX dan Anak XXX;
- Bahwa terlihat dari CCTV bahwa cara Para Anak mengambil laptop tersebut yaitu dengan cara Para Anak merusak pintu TU menggunakan



linggis kemudian Para Anak masuk keruang TU dan mengambil 3 (tiga) unit laptop, setelah keluar dari ruang TU, Para Anak menuju keruang Kepala Sekolah dan merusak CCTV yang ada didepan ruang Kepala Sekolah;

- Bahwa awalnya Saya tidak tahu, namun setelah melihat CCTV Para Anak menggunakan alat berupa linggis untuk merusak pintu ruang TU dan mengambil laptop tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Saya datang ke Sekolah dengan tujuan ke ruang TU karena Saya merupakan salah satu staf di Ruang TU SMA IT IQRO tersebut, kemudian setelah sampai diruang TU Saya melihat bahwa pintu ruang TU sudah rusak dan terbuka sedikit, kemudian Saya langsung membuka pintu dan memastikan kenapa pintu tersebut rusak dan terbuka padahal sebelumnya pintu tersebut dikunci. Setelah Saya masuk keruang TU tersebut, Saya mendapati bahwa ruangan sudah berantakan dan laci-laci meja sudah terbuka, kemudian Saya langsung melapor kepada Saudara Rusli yang merupakan Kepala Sekolah SMA IT IQRO. Kemudian Saya, Saudara Rusli, Kabag Sarpras dan Penjaga Sekolah langsung menuju ke ruang TU untuk memastikan keadaan tersebut barulah kami mengetahui bahwa telah hilang 3 (tiga) unit laptop merk Asus. Kemudian kami langsung mengecek CCTV yang ada didepan ruangan Kepala Sekolah dan mengarah kepintu masuk ruang TU tersebut dan mendapati Para Anak yang tidak kami kenal masuk keruang TU mengambil laptop tersebut dan ketika keluar dari ruang TU Para Anak tersebut merusak CCTV, namun kejadian tersebut terekam jelas di rekaman CCTV yang tersimpan dihardisk, kemudian Saudara Rusli selaku Kepala Sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa para Anak tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa hanya laptop yang diambil oleh para anak pelaku;
- Bahwa kerugian yang SMA IT IQRO akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa laptop tersebut sudah ditemukan, ketika Para Anak ditangkap mereka menunjukkan bahwa laptop tersebut mereka simpan didalam kelas di Sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama anak pelaku I Muhamad Meizansuah bin Selamat Suproyadi dan anak pelaku II Ahamd Al-Sianturi als Yusuf bin Surya Sianturi sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan para anak pelaku dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga para anak pelaku tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga para anak pelaku dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri para anak pelaku;

#### Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasainya sehingga barang tersebut belum ada dalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, Saya bersama-sama dengan teman Saya sedang nongkrong di parkir Bakso Pak Min Tebeng, kemudian anak pelaku XXX diajak Anak XXX untuk mencari lokak di SMA IT IQRO yang terletak di Jalan Merawan 19, RT.25, RW.7, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan anak pelaku XXX Sianturi mengiyakan ajakan tersebut. dan Anak XXX berjalan kaki menuju SMA IT IQRO dari parkir Bakso Pak Min, kemudian sesampainya di Sekolah tersebut anak pelaku XXX Sianturi dan Anak XXX langsung menuju ke ruang TU namun sebelumnya kami mengambil linggis terlebih dahulu didekat Mushola. Kemudian Anak XXX mencongkel pintu ruang TU menggunakan linggis tersebut dan anak pelaku XXX Sianturi memantau situasi. Setelah terbuka lalu kami berdua masuk ke ruang TU dan mencari uang di laci-laci meja namun tidak ada kemudian kami melihat ada laptop dan langsung mengambil 3 (tiga) unit laptop tersebut yang masukkan kedalam tas ransel yang ada diruangan tersebut lalu kami keluar dan kami menyimpan laptop tersebut diruang kelas yang rencananya laptop tersebut akan kami ambil pada hari Selasa namun keesokan harinya pada hari Senin anak pelaku XXX Sianturi bersama dengan Anak XXX diamankan Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai 3 (tiga) buah laptop merk Asus dan 1 (satu) buah tas laptop telah beralih dalam penguasaan anak pelaku I XXX dan anak pelaku II XXX sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau para terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 3 (tiga) buah laptop merk Asus dan 1 (satu) buah tas laptop bukanlah milik anak pelaku anak pelaku I XXX dan anak pelaku II XXX als Yusuf bin Surya Sianturi melainkan milik saksi SMA IT Iqra dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, anak pelaku XXX bersama-sama dengan teman anak pelaku XXX sedang nongkrong di parkir Bakso Pak Min Tebeng, kemudian anak pelaku XXX diajak Anak XXX untuk mencari lokak di SMA IT IQRO yang terletak di Jalan Merawan 19, RT.25, RW.7, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan anak pelaku XXX Sianturi mengiyakan ajakan tersebut. dan Anak XXX berjalan kaki menuju SMA IT IQRO dari parkir Bakso Pak Min, kemudian sesampainya di Sekolah tersebut anak pelaku XXX Sianturi dan Anak XXX langsung menuju ke ruang TU namun sebelumnya kami mengambil linggis terlebih dahulu didekat Mushola. Kemudian Anak XXX mencongkel pintu ruang TU menggunakan linggis tersebut dan anak pelaku XXX Sianturi memantau situasi. Setelah terbuka lalu kami berdua masuk ke ruang TU dan mencari uang di laci-laci meja namun tidak ada kemudian kami melihat ada laptop dan langsung mengambil 3 (tiga) unit laptop tersebut yang masukkan kedalam tas ransel yang ada diruangan tersebut lalu kami keluar dan kami menyimpan laptop tersebut diruang kelas yang rencananya laptop tersebut akan kami ambil pada hari Selasa namun keesokan harinya pada hari Senin anak pelaku XXX Sianturi bersama dengan Anak XXX diamankan Pihak Kepolisian; perbuatan pelaku anak I dan anak pelaku II bertindak seolah-olah selaku pemiliknya dan perbuatan pelaku anak I dan anak pelaku II tersebut tanpa izin dari pihak SMA IT Iqra selaku pemiliknya, akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan pihak SMA IT Iqra mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimuka persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, anak pelaku XXX bersama-sama dengan teman anak pelaku XXX sedang nongkrong di parkir Bakso Pak Min Tebeng, kemudian anak pelaku XXX diajak Anak XXX untuk mencari lokak di SMA IT IQRO yang terletak di Jalan Merawan 19, RT.25, RW.7, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan anak pelaku

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



ku XXX Sianturi mengiyakan ajakan tersebut. dan Anak XXX berjalan kaki menuju SMA IT IQRO dari parkir Bakso Pak Min, kemudian sesampainya di Sekolah tersebut anak pelaku XXX Sianturi dan Anak XXX langsung menuju ke ruang TU namun sebelumnya kami mengambil linggis terlebih dahulu didekat Mushola. Kemudian Anak XXX mencongkel pintu ruang TU menggunakan linggis tersebut dan anak pelaku XXX Sianturi memantau situasi. Setelah terbuka lalu kami berdua masuk ke ruang TU dan mencari uang di laci-laci meja namun tidak ada kemudian kami melihat ada laptop dan langsung mengambil 3 (tiga) unit laptop tersebut yang masukkan kedalam tas ransel yang ada diruangan tersebut lalu kami keluar dan kami menyimpan laptop tersebut diruang kelas sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan para anak pelaku dalam melakukan perbuatannya saling bekerja sama dan memiliki peran masing-masing sehingga dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad.6 Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipertimbangan bahwa Anak pelaku XXX Sianturi als Yusuf dan Anak XXX berjalan kaki menuju SMA IT IQRO dari parkir Bakso Pak Min, kemudian sesampainya di Sekolah tersebut anak pelaku XXX Sianturi dan Anak XXX langsung menuju ke ruang TU namun sebelumnya kami mengambil linggis terlebih dahulu didekat Mushola. Kemudian Anak XXX mencongkel pintu ruang TU menggunakan linggis tersebut sehingga pintu tercongkel dan rusak dan anak pelaku XXX Sianturi memantau situasi. Setelah terbuka lalu kami berdua masuk ke ruang TU dan mencari uang di laci-laci meja namun tidak ada kemudian kami melihat ada laptop dan langsung mengambil 3 (tiga) unit laptop tersebut yang masukkan kedalam tas ransel yang ada diruangan tersebut lalu kami keluar dan kami menyimpan laptop tersebut diruang kelas sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka anak pelaku I XXX dan anak pelaku II XXX haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasarakata (TPP) Balai Pemasarakat Klas II Bengkulu Nomor: 115/I.C/VI/2024 pada tanggal

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al 25 Maret 2024 atas nama XXX, demi kepentingan terbaik anak dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila klien anak terbukti bersalah tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan klien anak dapat dija tuhi pidana tindakan perawatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Sentra Dharma Guna Bengkulu berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf d UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasarakata (TPP) Balai Pemasarakat Klas II Bengkulu Nomor: 98/I.C/N/2024 pada tanggal 28 Juni 2024 atas nama XXX, demi kepentingan terbaik anak dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila klien anak terbukti bersalah tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan klien anak dapat dijatuhi pidana dengan tindakan perawatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Sentra Dharma Guna Bengkulu berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf d UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga orang tua Anak anak pelaku I dan orang tua anak pelaku II pada sidang yang berlangsung menyampaikan bahwa para orang tua masih sanggup untuk mendidik, mengarahkan dan memberikan pendidikan yang dibutuhkan Anak;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum para anak pelaku pada tanggal 25 Juli 2024 yang memohon kepada Hakim anak untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Para anak berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para anak pelaku sangat menyesali perbuatannya;
- Para anak pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para anak pelaku masih ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi Foto copi siswa aktif terlampir;
- Para anak pelaku masih muda dan bisa memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik ke depannya;
- Para anak pelaku belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jikalau Hakim Anak berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi anak pelaku.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para anak pelaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta saran oleh Petugas Balai Pemasarakatan tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan anak. Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta lingkungan anak (*social justice*);

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan juga harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat memperbaiki dirinya. Hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan Anak, maupun penjeraan bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan disidangkannya perkara *a quo* adalah bukan bertujuan untuk menghentikan harapan untuk Anak agar dapat memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik lagi, maka untuk melakukan suatu hal yang bersifat *Restoratif Justice* pada perkara Anak, biasanya Hakim Anak akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan untuk Anak kemudian mempertimbangkan saran dari pihak Bapas dan juga tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga orang tua pada saat sidang yang berlangsung menyampaikan bahwa masih sanggup untuk mendidik, mengarahkan dan memberikan pendidikan yang dibutuhkan Anak;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, ada perasaan penyesalan dari Anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dengan memperhatikan bahwa dalam perkara *a quo*, Anak telah mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya karena masih ingin bersekolah dan memperbaiki diri, dan dengan pertimbangan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak, masyarakat serta pandangan masyarakat maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan mengembalikan kepada orang tua, sehingga tampak tujuan *re-restore* keadaan menjadi seperti semula tercapai dan diharapkan masyarakat juga memandang bahwa hukum tetap ditegakkan meskipun ada perbuatan pidana namun telah ada suatu hal yang dapat membuat timbulnya suatu pemaaf dalam suatu perbuatan, cukup membuat Anak dan masyarakat jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Anak dalam pemeriksaan perkara ini Anak telah menjalani masa penahanan, kemudian Hakim dalam putusan akan menjatuhkan tindakan pada Anak, yang mana tindakan bukan merupakan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim memerintahkan agar Anak segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) unit laptop Asus warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merek Asus warna hitam dan 1 (satu) batang linggis warna coklat ujungnya pipih dan ujung satu lagi bengkok adalah milik SMA IT IQRA sehingga dikembalikan kepada SMA IT IQRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para pelaku Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para pelaku Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para pelaku Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para pelaku Anak menjadi contoh buruk bagi keluarga serta dalam pergaulan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para pelaku Anak masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya ;
- Para pelaku Anak menyadari serta menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para pelaku anak berkeinginan tinggi untuk tetap bersekolah;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pelaku Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak pelaku I XXX dan anak pelaku II XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak pelaku I XXX dan anak pelaku II XX X masing-masing berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan para Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) unit laptop Asus warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas ransel merek Asus warnah hitam
  - 1 (satu) batang linggis warna coklat ujungnya pipih dan ujung satu lagi bengkok.Dikembalikan kepada SMA IT IQRO.
5. Memerintahkan Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, kepada Bapas Kelas II Bengkulu di Bengkulu, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 oleh Dr. LIA GIFTIYANI, SH. M.Hum dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANNA LESTARI, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DETI SUSANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri B engkulu, serta para Anak pelaku didampingi oleh orangtuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Dr. LIA GIFTIYANI, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

ANNA LESTARI, SH.